



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA  
NOMOR W9-A/190/HK.05/1/2023  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS PENGIRIM BERKAS PUTUSAN  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi perkara Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perlu ditunjuk petugas pengirim berkas putusan;  
b. Bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;  
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;  
4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara:  
1. **Feri Ferdiansyah**, PPNPN pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
2. **Muhammad Bintang Adhi Prakoso, S.H.**, PPNPN pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
sebagai Petugas Pengirim Berkas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
- Kedua** : Tugas Petugas Pengirim Berkas Putusan, yaitu mengirim berkas putusan yang sudah putus ke seluruh pengadilan agama yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan disempurnakan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Januari 2023  
Ketua,

**Dr. H. A. Choiri, S.H., M.H.**  
NIP 19560306 198603 1 004

